



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 948 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI BULAN KETIGA BELAS KEPADA
GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Bulan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan disebutkan bahwa pemberian penghasilan ketiga belas dibayarkan pada bulan Juli;
 - b. bahwa selain pemberian gaji dan tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan disebutkan pemberian Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada bulan Juni;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Bulan Ketiga Belas Kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018;

19. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI BULAN KETIGA BELAS KEPADA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Memberikan Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2018 kepada :
- a. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Tunjangan Hari Raya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2018.
- KETIGA : Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan Atau Tunjangan Umum dan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2018.
- KEEMPAT : Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayarkan pada bulan Juni 2018 dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Penerbitan listing dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Juni 2018;
 - b. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 6 Juni 2018; dan
 - c. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) ke rekening Gubernur, Wakil Gubernur, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Juni 2018.
- KELIMA : Memberikan gaji dan/atau tunjangan ketiga belas Tahun Anggaran 2018 kepada :
- a. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.

- KEENAM** : Gaji dan/atau Tunjangan ketiga belas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA huruf a terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2018.
- KETUJUH** : Gaji dan/atau Tunjangan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA huruf b meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum dan Tunjangan Kinerja Daerah sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2018.
- KEDELAPAN** : Gaji dan/atau Tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dibayarkan pada bulan Juli 2018 dengan tahapan sebagai berikut :
- Penerbitan listing dilaksanakan paling lambat tanggal 11 Juli 2018;
 - Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Juli 2018; dan
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) ke rekening Gubernur, Wakil Gubernur, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018.
- KESEMBILAN** : Tunjangan Hari Raya, Gaji dan/atau Tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEENAM dan diktum KETUJUH tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Tunjangan Hari Raya, Gaji dan/atau Tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEENAM dan diktum KETUJUH dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- KESEBELAS** : Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan/atau Tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEENAM dan diktum KETUJUH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KEDUABELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



Banwedan

ANIES BASWEDAN